

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN BIRO TOUR UMRAH DAN HAJI DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF**

**TESIS**



Oleh :

**SAIFURRAHMAN NURHASAN**

N.I.M : 20302100090

Konsentrasi : Hukum Islam

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN BIRO TOUR UMRAH DAN HAJI DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**SAIFURRAHMAN NURHASAN**

N.I.M : 20302100090  
Konsentrasi : Hukum Islam

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN BIRO TOUR UMRAH DAN HAJI DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF**


**TESIS**

Oleh :

**SAIFURRAHMAN NURHASAN**

N.I.M : 20302100090  
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Dr. Hj. Peni Rinda Listvowati, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN BIRO TOUR UMRAH DAN HAJI DALAM  
PERSPEKTIF Keadilan Substantif**

**TESIS**

Oleh:


**SAIFURRAHMAN NURHASAN**  
N.I.M : 20302100090  
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **13 Februari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I

  
**Dr. Hl. Peni Rinda Listvowati, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1807-6001

Anggota II

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFURRAHMAN NURHASAN

NIM : 20302100090

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BIRO TOUR UMRAH DAN HAJI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(SAIFURRAHMAN NURHASAN)

**UNISSULA**  
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFURRAHMAN NURHASAN

NIM : 20302100090

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BIRO TOUR UMRAH DAN HAJI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(SAIFURRAHMAN NURHASAN)

\*Coret yang tidak perlu

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkataan *Ubi Societas Ibi Ius* yang berarti “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” masih dipakai sampai dengan sekarang.<sup>1</sup> Masyarakat tanpa hukum, maka kelangsungan hidup masyarakat tersebut akan kacau. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, mengetahui masyarakat adalah suatu ilmu sosial lewat aturan-aturan yang telah dirancang sebelumnya dan setelahnya akan menjelaskan mengenai hal yang diharapkan atas tindakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh setiap orang.

Indonesia sebagai Negara Hukum, maka dari itu dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu sistem/aturan/hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa dan berdasar pada amanah Undang-Undang ditempatkanlah Pancasila sebagai norma dasar *grundnorm* merupakan landasan atau dasar dari semua pengembangan hukum baik secara teori maupun praktik.

Hukum merupakan sesuatu paling tinggi (*supreme*) yang merupakan cita-cita umat manusia diseluruh dunia yang mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan.<sup>2</sup> Sehingga dapat diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> Nasikun, 2015, *Identitas Hukum Nasional*, sebagaimana dikutip dalam Artidjo Al Kostar, hlm. 4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

<sup>2</sup> Viswandro, dan Maria Matilda, dan Bayu saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan ke – 1, (Yogyakarta:penerbit medpress digital,2015 hal 1)

rangkaian peraturan perarturan mengenai tingkah laku masyarakat dalam hidup bersosial, sedangkan tujuan utama dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Meskipun tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan keselamatan, tidak menjamin manusia sebagai objek hukum terhindar dari tindakan kejahatan atau tindak pidana entah dengan peran sebagai pelaku maupun sebagai korban. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia sangat sering kita temukan membludaknya jamaah haji Indonesia pada saat musim haji tiba. Akibatnya antrian yang terlalu lama untuk mendapatkan jatah keberangkatan haji menjadikan ibadah umroh sebagai jalan keluar dari pada keinginan yang sangat tinggi dari sebagian umat muslim Indonesia. Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala.<sup>3</sup>

Karena dilihat keutamaan-keutamaan yang didapatkan apabila mengunjungi tanah suci sangatlah besar, bahkan apabila melaksanakan sholat saja akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang lebih berlipat ganda dibandingkan dengan melakukannya di masjid lain apalagi hanya sekedar dilakukan dirumah sehingga umroh menjadi opsi agar masyarakat

---

<sup>3</sup> Abduracman Rochimi, Segala Hal Tentang Haji dan Umrah, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2010). Hlm. 9

Indonesia bisa mengunjungi kota suci tersebut. Maka tidak heran bahwa bisnis travel haji dan umroh merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan untuk dijalankan di negara yang memiliki populasi muslim sangat besar seperti Indonesia

Dengan melihat realita tersebut menjadikan bisnis travel umroh ladang peruntungan bagi pelaku usaha. Untuk menarik konsumen para pelaku jasa travel menggunakan marketing dengan harga murah, sehingga banyak peminatnya. karena tergiur dengan harga murah tidak jarang masyarakat menjadi korban penipuan biro jasa travel umroh.

Semakin hari perusahaan travel haji dan umroh semakin menjamur sehingga pemerintah berupaya mengatur, mengawasi dan menertibkan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh sehingga kedepannya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para konsumen yang menggunakan jasa perusahaan travel haji dan umroh tersebut. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji serta perubahannya yaitu Undang-undang No. 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Usaha Praturansian dan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen yang nantinya dapat memperkuat penyelenggaraan haji dan umroh oleh para perusahaan penyedia jasa yang bergerak pada bidang tersebut.

Menurut pasal 1 ayat 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya yang memberikan jaminan yang diberikan kepada konsumen

berupa kepastian hukum sehingga konsumen dapat membela dan mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh para pelaku usaha.<sup>4</sup>

Penerapan dari pada ketentuan tersebut (pasal 1 ayat 1 UUPK) dapat dilihat pada Pasal 20 Huruf c Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyampaikan bahwa setiap konsumen pengguna jasa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil yang dimaksud konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>6</sup> sedangkan menurut Bagir Manan, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah jaminan perlindungan baik yang bersifat pencegahan tindakan terhadap (kemungkinan) perbuatan produsen, distributor barang/penyedia jasa yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, keyakinan, kebiasaan hukum yang merugikan konsumen sebagai barang dan/jasa tersebut.<sup>7</sup>

Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat menyakinkan orang lain. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa

---

<sup>4</sup> Aturan tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang No 8 Tahun 1999)

<sup>5</sup> Aturan tentang kepariwisataan (Undang-undang No 10 tahun 2009)

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil., dan Chistine S. T. Kansil., 2006, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Keenam, Sinar Grafika, hlm 214.

<sup>7</sup> Bagir Manan, "*Perspektif Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*", makalah disampaikan pada seminar Nasional dalam Era Pasar Bebas, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 15 Maret 1997, hlm 1.

orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk delik materil, dimana delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>8</sup> Pasal 378 buku kedua Bab XXV KUHP menerangkan aturan kejahatan penipuan sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.*<sup>9</sup>

Eksistensi travel umrah dalam melayani jasa perjalanan ibadah umrah memang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa. Namun, seringkali terjadi penipuan oleh pihak travel umrah sangat merugikan masyarakat, terutama dan paling utama kepada calon jamaah yang dalam administrasinya kurang mengedepankan aspek kehati-hatian dalam memilih travel umrahnya, walaupun pemerintah telah mengeluarkan regulasi UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Umrah sebagai pedoman bagi pihak berkepentingan.

Banyak pihak biro penyelenggaraan ibadah umrah meskipun memiliki izinakan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>8</sup> Isnu Gunadi W. Dan Jonedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 52.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi calon jamaah yang menggunakan biro jasa tersebut. Sebagai contoh dalam praktiknya, banyak pihak biro penyelenggaraan ibadah umrah tidak melakukan atau memberikan perjanjian secara tertulis yang menjelaskan jadwal keberangkatan dan kepulangan, fasilitas yang diperoleh, dan lain sebagainya.

Contohnya, First travel diduga telah melakukan penipuan dengan modus menawarkan paket promo umrah yang sangat murah yaitu Rp 14,3 paket VIP. Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak calon jamaah. Jumlah calon jamaah terdaftar di first travel mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jamaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp 848,7 miliar. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, First travel hanya mampu memberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah lainnya merugi. Para calon jamaah yang merugi tersebut menyampaikan laporannya ke crisis centre Bereskrim Polri. Total pelapor mencapai 4.043 orang. Terdapat laporan lainnya yang disampaikan melalui email yaitu sebanyak 2.280 laporan.<sup>10</sup>

Korban dari travel umrah adalah kelompok jamaah yang sudah menyetorkan uang pembayaran agar bisa diberangkatkan ke tanah suci, selain itu juga memiliki reputasi yang tinggi di masyarakat, sehingga kegagalan dalam pemberangkatan beresiko terhadap kerugian materiil dan

---

<sup>10</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang> di akses pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 18.47 WIB

non materiil. Ironisnya, dalam kasus ini pihak korban tidak memperoleh ganti rugi karena penyitaan harta terdakwa dikembalikan kepada negara.

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik First Travel dirampas untuk Negara. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018 menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik First Travel dirampas untuk Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tersebut kurang lebih berisi sebagai berikut:

1. *Menyatakan terdakwa 1. Andika Surachman dan terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut.*
2. *Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara dua puluh tahun dan kepada terdakwa II pidana penjara selama delapan belas tahun dan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama delapan bulan.*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
5. *Menetapkan barang bukti sebanyak 529 buah dirampas oleh negara;*
6. *embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).*

Melihat putusan di atas, bahwa dalam putusan Hakim sama sekali tidak menyinggung korban tapi hanya terdakwa, hak-hak korban tidak

terlalu dipikirkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara. Hakim masih mengutamakan efek pembalasan atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku dengan cara pemberian hukuman atau vonis, tapi tampaknya Hakim sepertinya lupa dengan kepentingan korban yang harus dikedepankan, mengenai apakah hak-hak korban telah pulih atau belum. Padahal dalam kasus tersebut negara sama sekali tidak ada mengalami kerugian karna pada faktanya dana yang di kumpulkan adalah bersumber dari iuran calon jamaah umrah yang dihimpun dari dana pribadi bukan dana yang berasal dari APBN atau dana-dana lain yang bersumber dari negara. Penulis berfikir putusan hakim sangat jauh dari keadilan.

Persoalan keadilan sejauh ini masih menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan dalam ranah teori maupun praktis. Hal ini mengingat dalam ranah teori, interpretasi terhadap keadilan sampai saat ini masih terjadi perdebatan yang tidak berkesudahan dan belum sampai pada konsesus bulat parameter keadilan yang sesungguhnya. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu sarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkritisasi hukum.

Sedangkan hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh

kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.<sup>11</sup>

Mantan ketua MA, Prof. Dr. Bagir Manan menyatakan bahwa hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum atau ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.<sup>12</sup> Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas, menarik minat penulis untuk mengadakan suatu penelitian hukum dan mengangkatnya menjadi suatu pembahasan yang akan disajikan dalam bentuk tesis dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BIRO TOUR UMRAH DAN HAJI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF”**

---

<sup>11</sup> <http://syariah.radenintan.ac.id/peranan-hakim-dalam-mewujudkan-keadilan-substantif-perspektif-filsafat-hukum-islam> di akses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 12.01 WIB

<sup>12</sup> Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia ( Satu Kajian Teoritik ), FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 63

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis *ratio decidendi* putusan hakim terhadap korban tindak pidana penipuan biro tour umrah dan haji ?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan biro tour umrah dan haji dalam perspektif keadilan substantif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis *ratio decidendi* alasan hakim terhadap korban tindak pidana penipuan biro tour umrah atau haji
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan biro tour umrah atau haji dalam perspektif keadilan substantif

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam hal memahami tentang perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan biro tour umrah dan haji dalam

perspektif keadilan substantif, serta sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah kepustakaan dibidang hukum.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan biro tour umrah atau haji dalam perspektif keadilan substantif
- b. Sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang membutuhkan
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata 2 (S2), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan agung (UNISSULA)

**E. Kerangka Konseptual**

**1. Pengertian Perlindungan hukum**

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Philipus M. Hadjon menjabarkan prinsip mengenai perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia yaitu melalui penggabungan pandangan terhadap Pancasila dengan konsep perlindungan hukum terhadap rakyat luar. Konsep perlindungan

hukum bagi rakyat luar bersumber dalam konsep pengakuan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep-konsep “*rechtsstaat dan the rule of law.*”<sup>13</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>14</sup>

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Pasal 28D ayat

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya hlm. 80-81

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133

(1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

## 2. Pengertian Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.<sup>15</sup> Bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu:

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.<sup>16</sup>
- b. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022

<sup>16</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. h. 63

<sup>17</sup> Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama hlm. 108

Selain itu Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>18</sup>

Pengertian korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 *United Nations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) mendefinisikan bahwa: *victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power* (Korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak dasar mereka secara substansial, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang beroperasi di negara-negara anggota, termasuk di dalamnya hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal).

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa

### 3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat Dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum., sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:<sup>20</sup>

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil); dan

---

<sup>19</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 5.

<sup>20</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 5.

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 samapai Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun”.*

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya macam-macam di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Sedangkan, penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal

378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).<sup>21</sup>

#### 4. Pengertian Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*proporsional*); keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan, misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan *norm gerechtigheit dan einzelfall gerechtigheit* dan seterusnya. Demikian ada ahli yang menjadi : keadilan hukum (*legal justice*), keadilan secara moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <http://repository.radenfatah.ac.id/> di akses pada tanggal 27 Desember 2022

<sup>22</sup> Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.4 (2014): 460-495.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>23</sup>

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Satjipto menyatakan bahwa “hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.<sup>24</sup> Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan

---

<sup>23</sup>L . Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm. 43

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman. 53

aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>25</sup>

Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bias disebut HAM.<sup>26</sup>

Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 7

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>27</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, terdapat peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telat dilakukan suatu pelanggaran.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

---

<sup>27</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.14.

perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>28</sup>

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:<sup>29</sup>

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- b. Subjek hukum.
- c. Objek perlindungan hukum

---

<sup>28</sup> Phillipus M. Hadjon, Loc.cit , hlm. 29

<sup>29</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 263

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum di bagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>30</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian layanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool sosial engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan di penuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. *Public interest* (kepentingan umum)

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>31</sup> Lili Rasydi, *Filsafat hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 228

b. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat)

c. *Privat interest* (kepentingan individual)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>32</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.<sup>33</sup> Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

Pancasila adalah *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang

---

<sup>32</sup> Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 256.

<sup>33</sup> Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, wheter dalam bentuk implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.<sup>35</sup>

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-

---

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, hlm. 120

<sup>35</sup> Yunie Herawati, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, Jurnal, Vol. 18 No. 1, hlm. 24

benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup:

- a. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban
- b. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara
- c. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Didalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa kebermanfaatan keadilan pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>36</sup>

Nilai-nilai Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan dengan politik untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan juga melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mendidik seluruh warganya.

Kata “sosial” dalam prinsip kelima dari Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, terutama memiliki dua pengertian.

- a. Pertama, menunjuk ke dimensi sosial keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan harus diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial tidak

---

<sup>36</sup> Jarmanto, t.t., *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

menjadi milik hanya satu kelompok dari orang-orang tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

- b. Kedua, mengacu pada “masyarakat”, yang dapat menjadi “subjek” dan “objek” keadilan. Demi kesejahteraan nasional, rasa keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk membagi barang dan jasa secara adil. Dalam proses ini yang lemah dan marginal harus dilindungi dan dibantu untuk mencapai derajat yang sah pembangunan manusia.<sup>37</sup>

Menurut Pancasila, secara filosofis, realitas manusia yang tersusun atas jiwa dan badan, di tuhan kehendak posisi sebagai Allah yang keberadaan dan pribadi, dan tuhan akan karakter sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada manusia, baik sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, harus selalu ada adalah kemampuan untuk menghindarkan diri dari apa yang bukan haknya dan hak orang lain. Kemampuan sedemikian rupa akan menjelma menjadi apa yang disebut karakter yaitu bentuk keadilan dalam perilaku dan perbuatan yang adil. Perbuatan dan perilaku yang adil merupakan perwujudan dari karakter saleh atau sikap sesuai dengan kodratnya sebagai manusia makhluk realitas, yaitu pribadi manusia

---

<sup>37</sup> Yunie Herawati, *Op. Cit.*, hlm. 25

yang baik, orang saleh, manusia sama-sama penting adalah manusia baik, manusia bermoral, manusia yang saleh.

Demikian pula nilai-nilai keadilan yang disebutkan sebagai dasar dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia dan keinginan untuk menciptakan ketertiban dunia hidup berdampingan dalam pergaulan antar-ras dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian tak berujung dan juga keadilan dalam kehidupan keadilan sosial.

Dalam teori Islam, Allah SWT adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber-sumber primer bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (*legislator*) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.<sup>38</sup> Namun karena sang pembuat Undang-Undang tidak memerintah secara langsung kepada orang-orang yang beriman, maka penobatan seorang penguasa sebagai *khalifatullah* di muka bumi,

---

<sup>38</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 2

kepada siapa otoritas Tuhan di delegasikan, menjadi penting hingga syari'at dapat membumi, dan ia memerintah dengan keadilan.<sup>39</sup>

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama. Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, Jurnal Al-Adl, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 100

<sup>40</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Op. Cit.*, hlm. 101

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>42</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,,

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986), hlm 43

<sup>42</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>43</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kita Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen

### b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Perlindungan Hukum Korban

---

<sup>43</sup> *Ibid, hlm.*

Tindak Pidana Penipuan Biro Tour Umrah Dan Haji Dalam Perspektif Keadilan Substantif.

**c. Bahan hukum tersier, terdiri dari:**

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

**5. Metode Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulisan tesis ini, yaitu : a) Tinjauan Umum perlindungan hukum, b) Tinjauan Umum korban tindak pidana, c) Tinjauan Umum Tindak Pidana penipuan biro tour haji dan umrah, d) Tinjauan Umum perlindungan korban tindak pidana dalam perspektif keadilan substantif, e) Tinjauan umum penipuan dalam perspektif hukum islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Analisis *ratio decidendi* putusan hakim terhadap korban tindak pidana penipuan biro tour umrah dan haji;
- b. Perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan biro tour umrah dan haji dalam perspektif keadilan substantif;

**BAB IV PENUTUP**, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan biro tour umrah dan haji dalam perspektif keadilan substantif.





## BAB II TINAJUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>44</sup> Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>45</sup>

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 133

<sup>45</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*
- 2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

---

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undangundang ini”*

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentram yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

## 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>47</sup>

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

---

<sup>47</sup> Philipus M.Hadjon, Op.Cit., hlm. 4

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di

Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>48</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>49</sup> Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>50</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 38

<sup>49</sup> Yassir Arafat, 2015, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember, Vol IV, No. 2. Edisi 2 Desember 2015, pp. 34.

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 19

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan

sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana**

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.

Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>52</sup>
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban

---

<sup>52</sup> Arif Gosita, masalah korban kejahatan. Akademi Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>53</sup>

- c. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>54</sup>

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk

---

<sup>53</sup> Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

<sup>54</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Non participating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- 2) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- 3) *Proccative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- 4) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.<sup>55</sup>

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 49

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut defini yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang, namun penulis hanya memakai 1 (satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.<sup>56</sup> Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :

- Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, di lihat dari derajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu .<sup>57</sup>

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.

---

<sup>56</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Op.Cit, hlm 60

<sup>57</sup> Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan dan Saksi, Sinar Grafika, 2011, hlm 19-20 17 Ibid, hlm 21.

- e. Korban yang satu-satunya bersalah. Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :

- Tidak mampunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
- Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
- Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyimpang.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Arif Gosita, Op.Cit, hlm 119

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

### 1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat duasadut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya sebagai berikut : Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengoceh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>59</sup>

Menurut Pengertian Yuridis, Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Rumusan penipuan dalam Pasal 378 KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ananda S, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, hlm. 364

<sup>60</sup> Irma Setyowati, 2000, Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm, 36.

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “bedrog” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.

Pengertian-pengertian di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan tentang pengertian tindak pidana penipuan. Penipuan adalah tipu muslihat tau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena perkataan yang seakan-akan benar.

---

<sup>61</sup> Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 87

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar dilakukan keinginannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

## 2. Unsur-Unsur Penipuan

Menurut Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif: *dengan maksud*
  - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  - 2) Dengan melawan hukum.
- b. Unsur obyektif: *membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak*.
  - 1) Memakai nama palsu.
  - 2) Memakai keadaan palsu.

- 3) Rangkaian kata-kata bohong.
- 4) Tipu muslihat agar:
  - a) Menyerahkan sesuatu barang.
  - b) Membuat hutang.
  - c) Menghapus piutang.

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Dengan maksud “diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. “Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto ada tiga pendapat yaitu:<sup>62</sup>

- a. Bertentangan dengan hukum (Simons)
- b. Bertentangan dengan hak (subyektif recht)
- c. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (Hoge Road).

Pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya perbuatan itu dapat harus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
- b. Melawan hukum yang bersifat materil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat dihapus

---

<sup>62</sup> Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP,....., hlm.51

berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.<sup>63</sup>

### 3. Macam-Macam Bentuk Tindak Pidana Penipuan

Bentuk penipuan yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas empat jenis cara yaitu:<sup>64</sup>

a. Nama palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang harus tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau sifat palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan nama memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang pegawai swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN.

c. Rangkaian kata-kata bohong

---

<sup>63</sup> Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP,....., h.47-48.

<sup>64</sup> Anwar, Moch, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 56

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Keempat macam bentuk bujukan atau penggerak tersebut dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif. Unsur obyektif membujuk atau menggerakkan orang agar menyerah, sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan

adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk itu.

Alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang. Psychee (jiwa atau hati) dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psycheenya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau bentuk-bentuk penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya.

Apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk itu idak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka fisiknya tidak tergerakdan karenanya ia tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka pshycheenya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya,hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan penggerakan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang lainmenyerahkan barangnya.

Kata-kata “untuk mengadakan suatu perikatan utang” di dalam rumusan tindak pidana penipuan, oleh beberapa orang penerjemah WVS telah diartikan secara tidak sama, yakni ada yang telah menerjemahkan dengan kata-kata “supaya memberi hutang” dan ada pula yang telah menerjemahkan dengan kata-kata “supaya membuat hutang”. Kata-kata “perikatan hutang” dalam rumusan Pasal 378 KUHP itu mempunyai arti yang sifatnya umum menurut tata bahasa, dan bukan mempunyai arti menurut BW.

Perikatan hutang seperti itu dapat dibuat dalam berbagai perjanjian kredit di depan notaris, akan tetapi juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk tulisan, misalnya dalam bentuk kwitansi yang harus ditandatangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai hutang sebesar uang yang dinyatakan di atas kertas segel tersebut.

#### **D. Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Pada dasarnya segala hal dalam bermuamalah adalah dibolehkan selama belum lagi datang larangan yang mencegahnya dan mengharamkannya. Hukum Islam yang bersifat Universal, sebagai sumber asasinya Al Qur'an dan Al Hadits yang merupakan aturan-aturan umum khususnya yang menyangkut bidang-bidang muamalah. Aturan-aturan itu sesuai dengan sifatnya tidak mengatur secara detail terhadap semua peristiwa dan kejadian-kejadian yang timbul di tengah-tengah masyarakat, padahal masyarakat terus berkembang serta kejadian semakin

kompleks, termasuk dalam hal kebebasan dalam bermuamalah dalam bisnis ekonomi tidak diperbolehkan melakukan penipuan ataupun merugikan orang lain agar tercapainya kemaslahatan.<sup>65</sup> Dalam perspektif Hukum Islam, tidak membenarkan adanya suatu tindakan penipuan yang dilakukan, hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai larangan melakukan penipuan dalam hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 :

E. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

**Artinya** :“ Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan, aniyah, sumpah palsu dan suap ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an Allah SW juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77

:

F. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>65</sup> Trubus Wahyudi, 2016, *Rekonstruksi Ideal Pembuatan Isi Surat Wasiat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Hukum Islam*, Disertasi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 50.

Artinya :“ Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”

Berdasarkan surat Ali-Imran ayat 77 di atas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika di bandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tak bisa mengembalikan harta yang dijanjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab bagi orang-orang yang bermuamalah melakukan penipuan. Oleh karena itu dalam hukum, kegiatan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana serta pelayanan jasa lainnya hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* yaitu kegiatan muamalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulum* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Trubus Wahyudi, 2020, Legal Consequences of egreement in Islamic Economic Busines, *Jurnal Pembaharuan Hukum Faculty of law unissula Semarang* Vol. 7 No. 1 ,pp. 5



## BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Biro Tour Umrah Dan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji sejak masa colonial sampai dengan masa orde lama, masih menggunakan regulasi Belanda yaitu *Pelgrems Ordonnantie Statsblaad* Tahun 1922, Nomor 689. Namun pada masa Orde baru, walaupun *Ordonnantie* tersebut belum dicabut, tapi dilengkapi dengan regulasi yaitu dalam bentuk Keputusan Presiden RI. Sisi penting yang perlu dicatat dalam sejarah perhajian Indonesia ialah bahwa semua peraturan tentang haji pada zaman colonial, peran pemerintah sangat kuat dengan mengedepankan aspek pembatasan terhadap jemaah haji, sedangkan dalam masa Orde Baru, aspek yang dominan dari peran pemerintah adalah untuk ketertiban dan stabilitas yang berlangsung hingga tahun 1988.<sup>67</sup>

Dominasi peran pemerintah dalam penyelenggaraan haji yang dimulai tahun 1970-an disebabkan karena tidak ada institusi non pemerintah yang mampu memberi pelayanan secara komprehensif kepada jemaah haji. Pada masa sebelumnya, pihak swasta pernah mendapat kesempatan untuk mengelola dan menyelenggarakan haji, namun pada akhirnya mengalami keterpurukan, karena kurang memiliki kapabilitas bahkan mengalami kepailitan.

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 17 tahun 1999, maka aspek perlindungan terhadap jemaah haji lebih jelas arah dan tujuannya. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk

---

<sup>67</sup> Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juni 2011, h.453-478

memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik pula.

Umrah merupakan salah satu ibadah umat Muslim yang pelaksanaannya dilakukan di tanah suci Mekah dan Madinah. Umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi kaum Muslimin untuk beribadah ke tanah suci setiap saat.<sup>68</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, maka minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah juga sangat besar. Minatnya masyarakat dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat menyebabkan daftar panjang antrian untuk melaksanakan ibadah umrah. Seiring dengan tingginya animo masyarakat, khususnya masyarakat Muslim untuk menjalankan ibadah umrah, maka memunculkan banyaknya biro perjalanan yang menawarkan jasa penyelenggaraan ibadah umrah dengan berbagai paket layanan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil studi putusan kasus first travel yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak seorang pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritis dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya

---

<sup>68</sup> Ahmad Thib Raya and Siti Musdah Mulia, 2003, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 227

berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>69</sup>

Putusan hakim menjadi wewenang hakim dan didasarkan pada fakta-fakta suatu kasus yang dikenal sebagai *res judicata*, yang mengikat hanya tindakan para pihak yang berperkara. Suatu putusan dibuat antara *res judicata* dengan *ratio decidendi*, yang merupakan sesuatu yang lebih abstrak dan terserap masuk pada *body of law*. Hanya putusan hakim dapat dibatalkan dan prosesnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika putusan tersebut belum adil bagi para pihak.<sup>70</sup>

Berbicara putusan, maka terdapat putusan pengadilan tingkat pertama, tingkatbanding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) serta putusan hak uji materi (judicial review) yang sering diterima oleh para pihak dalam persidangan. Putusan pengadilan pada tingkat pertama adalah putusan penyelesaian perkara, kemudian jika belum memberikan unsurkeadilan, maka diajukan kasasi dan banding ke pengadilan. Tujuannya adalah untukmendapatkan putusan inkraht atau putusan akhir. Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat diterima dengan baik oleh para pihak dalam persidangan.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht) adalah putusan yang telahditerima oleh kedua belah pihak tetapi tentu saja untuk mencapai putusan inkraht tersebut harus melewati putusan pertama dari pengadilan, putusan kasasi,

---

<sup>69</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, MandarMaju, Bandung, hlm. 127

<sup>70</sup> Umar Boki, Ratio Decidendi Terhadap Putusan Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Perkara First Travel (Studi Putusan Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018), *Halu Oleo Legal Research*, Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 295

banding, dan peninjauan kembali putusan yang telah dibuat. Dalam hal ini sebuah putusan hukum dari pengadilan memiliki proses yang sangat panjang dan waktu yang lama.

Putusan yang belum tepat bagi para pihak selalu diikuti dengan upaya hukum terhadap putusan hakim, hal ini sebagaimana Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi :

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak pidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal ini dapat menjadi bagian penting bagi para pihak untuk meminta keadilan ditegakkan dan tidak menimbulkan ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Upaya menghindari adanya ketidakpuasan para pihak dalam persidangan, maka dewan hakim harus dapat memberikan putusan yang tepat dengan penafsiran dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Beberapa pengertian tentang *ratio decidendi*, *ratio decidendi* ialah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.<sup>71</sup>

*Ratio decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Kusumadi Pudjosewojo berpendapat dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai factor-faktor

---

<sup>71</sup> I.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 475

yang sejati materiil fact, faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan suatu keputusan.<sup>72</sup>

*Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Goodheart menurutnya *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu hukum yang bersifat pres kriptif bukan deskriptif, sedangkan puitusan sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* ialah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh parapembentuk Undang-undang. Fakta materiil menjadi fokus karena seorang hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta kasus tersebut.<sup>73</sup>

Dalam menemukan mengenai *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagaian-bagaian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yakni *ratio decidendi*-nya. Didalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideren “Menimbang” pada pokok perkara. Tidak dapat/bisa disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-undang secara kreatif.

Majelis Hakim dalam memberikan putusan selain berorientasi pada nilai kepastian hukum, diharapkan dapat berlandaskan pada prinsip/asas manfaat. Asas

---

<sup>72</sup> Kusumadi Pudjosewojo, 2004, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm . 199.

manfaat dalam putusan hakim diartikan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim melakukan segalaupaya dalam mengadili suatu perkara guna memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan pencari keadilan atau pihak yang berperkara. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, makapelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagimasyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malahakan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta-fakta itu, dengan demikian suatu fakta materiil dapat terjadi karena adanya 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan adalah ratio decidendi putusan tersebut.<sup>74</sup>

Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.<sup>75</sup> Pertimbangan hukim atau ratio decidendi tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, saling berhubungan

---

<sup>74</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 164

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 165

serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.<sup>76</sup>

Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, ratio decidendi berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. Ratio decidendi secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "stare decisis", tidak seperti obiter dicta, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. Ratio decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan - semua pernyataan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah pernyataan yang benar dari hukum atau tidak) adalah disebut obiter dicta. Menurut pendapat, dissenting opinion juga termasuk obiter dicta. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula obiter dicta dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi ratio decidendi.<sup>77</sup>

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

---

<sup>76</sup> Bambang Sutyoso, 2012, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 6

<sup>77</sup> <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430> di akses pada tanggal 9 Februari 2023

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

#### 4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

#### 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana

## b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

### 1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

### 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

### 3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain.

Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>78</sup>

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>78</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212-220.

- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>79</sup>

First Travel mendapat perhatian Kementerian Agama setelah First Travel gagal memberangkatkan Jemaah umrah pada 28 Maret 2017 lalu, pada kejadian itu Jemaah diinapkan di Hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Upaya klarifikasi pertama kali dilakukan pada 18 April 2017. Jemaah merasa dirugikan karena di antara mereka adayang sampai gagal 3 kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen First Travel selalu berkelit. Saat pertemuan itu juga, Kemenag langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali.

Pada tanggal 22 Mei 2017 Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka mengirimkan tim legal namun tidak dilanjutkan. Masalahnya adalah karena tim legal First Travel tidak dibekali surat

---

<sup>79</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 68.

kuasa. Di sisi lain ditanggal yang sama, 600 jemaah First Travel dari Jawa Timur mengadu ke DPR. 600 jemaah dari Jawa Timur itu telantar di Ibu Kota selama empat hari dan tak pernah tahu kapan akan di berangkatkan ke Tanah Suci. Kementerian Agama kembali memanggil First Travel pada 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir.

Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu. Untuk ke sekian kalinya manajemen First Travel tidak ada solusi yang bisa diberikan. 10 Juli 2017 merupakan terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan. Lagi-lagi mediasi gagal karena manajemen First Travel tidak hadir. Sebelas hari setelahnya yaitu pada tanggal 21 Juli 2017 Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jemaah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya.

Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel. Pencabutan izin dilakukan Kemenag karena First Travel telah melakukan pelanggaran undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akhirnya menyebabkan jemaah yang mengalami kerugian baik materi maupun imaterial, Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan semata tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan sistem pembuktian conviction-in time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya sekalipun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam teori conviction-in time keyakinan hakim tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam teori ini seolah-olah nasib terdakwa diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud sebenarnya dalam sistem pembuktian ini.<sup>80</sup>

Pembuktian dalam tatanan praktis adalah hal yang sangat penting untuk menguji kebenaran atau fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Nasib seorang Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan sangat ditentukan oleh bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap dirinya. Dalam hukum acara perdata pun demikian “nasib” para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sangat ditentukan oleh penyajian bukti-bukti oleh para pihak. Banyak terjadi seorang Terdakwa yang sebenarnya tidak terbukti melakukan

---

<sup>80</sup> Hendri Jayadi Pandiangan, Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata, *Jurnal Hukum Tora* Volume 3 No. 2, Agustus 2017, hal. 4

tindak pidana yang didakwakan, mendapat vonis dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya. Hal mana kerap kali terjadi karena Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidak piawai dalam memahami bagaimana menyajikan bukti-bukti dalam persidangan. Ketidakhahaman ini sangat berbahaya bagi nasib Terdakwa.<sup>81</sup>

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dan dengan demikian maka terciptalah suatu penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat.<sup>82</sup>

Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret, baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian tidak

---

<sup>81</sup> Muslim Mamulai, Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Universitas Muslim Indonesia Makassar* Vol. 19 No. 1 Mei 2017, hal. 12

<sup>82</sup> Ibid, hal. 74

bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>83</sup> Dalam proses perkara pidana alat bukti sangat memegang peranan atau sangat berfungsi karena alatbukti tersebut dapat membuka tabir tentang terjadinya suatu tindak pidana yangakhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menunjang keyakinan Hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.<sup>84</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*Absolut*) karena semua pengetahuan kita bersifat relatif yang di dasarkan kepada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran tersebut mutlak untuk dapat menghukum seseorang maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pasti mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana, satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang yang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali. Sesuatu pembuktian

---

<sup>83</sup> Ibid, hal. 75

<sup>84</sup> Ridwan Rangkuti, Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan TindakPidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Vol. 1 No (1) 2019, hal. 417

haruslah dianggap tidak lengkap jika keyakinan Hakim di dasarkan atas alat-alat bukti saja dan memperoleh keyakinan dari keadaan yang diketahui dari luar persidangan akan menimbulkan acara persidangan untuk menjatuhkan pidana pembebasan dari tuduhan, dengan demikian sekalipun ada 10 orang saksi yang menerangkan diatas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka Hakim tidaklah wajib menjatuhkan pidana jika ia tidak yakin bahwa kesaksian itu benar dapat dipercaya dan oleh sebab itu tujuan proses pidana hanya mencari kebenaran materil yang seadil-adilnya.<sup>85</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa :

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluarkekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkandalam undang-undang Dasar RI tahun 1945
4. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dipidana.

---

<sup>85</sup> Ibid, hal. 418

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas diharapkan bahwa jika Hakim bersidang di Pengadilan diharapkan benar-benar bertindak adil dan menjunjung tinggi kebenaran dalam memberikan putusan sesuatu perkara pidana yang diajukan kepadanya oleh terdakwa. Dengan penyelesaian yang baik (sederhana, cepat dan biaya ringan) akan dapat pula menjunjung citra keadilan tersebut.

Berdasarkan hal diatas maka melihat kepada data yang penulis peroleh bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP. Menurut Majelis Hakim bahwa tindak pidanayang sesuai dengan fakta hukum dilakukan oleh Para Terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa

Unsur barang siapa sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum dalam perkara ini kepada Andika Surachman sebagai Terdakwa I dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Terdakwa II. Selama pemeriksaan dan persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barangbukti maka unsur ini tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkandengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasarbahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Pengertian “tipu muslihat” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “kata-kata bohong” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan

kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya.<sup>86</sup>

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula Pada tahun 2009, Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desvita sari Hasibuan mendirikan CV. First Anugerah Karya Wisata di Jakarta dengan modal awal (uang pribadi) sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan bidang usaha menyelenggarakan ibadah umrah, namun dikarenakan belum memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) kemudian mengajak bekerjasama Biro travel lain yang telah memiliki izin. Pada tahun 2011 Para Terdakwa untuk dapat menjalankan sendiri usaha sebagai penyelenggara ibadah umrah kemudian mendirikan PT. Firts Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan First Travel bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain Terdakwa 1 Andika Surachman sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Direktur. Pada tahun 2015 susunan

---

<sup>86</sup> PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hal. 230-235

pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn berubah menjadi Terdakwa 1 Andika Surachman sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 Anniesa Desvita sari Hasibuan sebagai Direktur, Siti Nuraida Hasibuan sebagai Komisaris Utama dan Muamar Rizky Fadila sebagai Komisaris.

Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urutan pembayaran atas nama yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.

Dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa sejak dari awal menyadari harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Para Terdakwa tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan dan menarik calon jamaah untuk mendaftar dan telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut, dan sejak tanggal 16 November 2016

sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, FIRST TRAVEL telah memberangkat jemaah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang dengan rincian antara lain jemaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang, jemaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu duaratus sembilan puluh enam) orang, dan jemaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang. Adapun sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, para Terdakwa ini tidak memberangkatkannya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Yustia, Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime, *PranataHukum* Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010, hal. 9

Untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim dalam memutus perkara di persidangan banyak digunakan alat bukti petunjuk meskipun tidak selalu digunakan. Beberapa pertimbangan dalam mempergunakan alat bukti petunjuk diantaranya:

- a) untuk menyempurnakan alat bukti yang lain;
- b) untuk mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa di dalam Pasal 183 KUHAP ini diisyaratkan pula bahwa segala pembuktian haruslah didasarkan atas adanya keyakinan hakim terhadap minimum alat bukti yang diatur di dalam undang-undang ini. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.<sup>88</sup>

Menurut saksi ahli dipersidangan biaya yang dikeluarkan semestinya oleh pihak First Travel untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian antara lain biaya tiket pesawat dari

---

<sup>88</sup> yaiful Bahkri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana*, Total Media, Yogyakarta, hal. 2

Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah pulang pergi sebesar Rp 13.000.000,- per Jamaah, biaya *Land Arrangement Jeddah to Jeddah* yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp13.000,- per 1 USD, biaya pengurusan *Visa* Saudi Arabia sebesar Rp871.000,- per Jamaah, biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp40.000,- per Jamaah, biaya perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp196.000,- per Jamaah, biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah dan belum termasuk biaya manasik. Sehingga untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah di berangkatkan, senyatanya telah terjadi kekurangan biaya kurang lebih sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Para Terdakwa dan Siti Nuraidah Hasibuan hanya mengelola perusahaan First Travel saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah umrah yang dijalankan, dan juga sebelumnya tidak memiliki aset tidak bergerak dan atau bergerak serta tidak pernah melakukan pinjaman uang keBank sebaga modal, artinya semua usaha (operasional,

gaji karyawan, interior ruangan kantor pusat dan cabang sewa kantor cabang) semata-mata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Umrah yang sudah membayar.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh First Travel yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gagal berangkat dan belum dikembalikan uang yang telah disetorkannya kepada Para Terdakwa;

Bahwaselain merugikan para calon jamaah umrah yang gagal berangkat, perbuatan Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan juga telah mendatangkan kerugian juga bagi vendor-vendor yang belum dibayar tagihan-tagihannya oleh pihak First Travel diantaranya PT. Aril Buana Wisata sebagai vendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah sebesar Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah), PT. MS Aishah Mandiri sebagai vendor pengadaan visa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), PT Tohiron Daya Cipta sebagai vendor pengadaan Kain Ihrom, Bergo (Muknah), Kain Batik dan Buku Panduan Manasik, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), PT Global Mitra Persada sebagai Vendor Airport Handling di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), CV. Bogowa Karya Mandiri sebagai vendor pengadaan perlengkapan Koper, Sabuk dan Dompot Calon Jemaah

Umrah, sebesar Rp.2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah, PTKanomas Arci Wisata sebagai vendor pengadaan tiket sebesar Rp3.877.289.775,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratusdelapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan melalui perusahaannya yakni PT. First Anugerah Karya Wisata atau dikenal dengansebutan First Travel sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp.14.300.000,- (empat belas jutatiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan SITI Nuraida Hasibuan harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor namun dalam hal ini Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos Facebook, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan,membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjulalan *franchise* (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah berhasil membuat para calon jamaah terpicat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank

yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah KaryaWisata di Bank Mandiri. Adapun jumlah calon jamaah yang mendaftar sejakbulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya 93.295 (Sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp.1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).Namun dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkanFirst Travel hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya. Bahwa mengenai pembelaan para terdakwayang menyatakan bahwa penetapan harga Rp.14.300.000,- (empat belas jutatiga ratus ribu rupiah) bukanlah penipuan dan bisa dibuktikan dengan adanya para jamaah umroh First Travel yang sudah berangkat maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan dikarenakan First Travel dalam memberangkatkan jamaah yang sudah berangkat tersebut biayanya diambil dari calon Jamaahyang sudah membayar untuk keberangkatan pada tahun berikutnya. Lagipula Para Terdakwa dan Siti Nuraidah Hasibuan dalam mengelola first travel semata-mata hanya mengandalkan setoran uang dari para jamaah tanpa bisa dibuktikan dengan jelas

ada usaha atau bisnis lain dari Para Terdakwa maupun Siti Nuraidah Hasibuan yang keuntungannya dapat dipergunakan untuk menutup biaya oprasional First Travel. *In casu* dapat dibuktikan dengan banyaknya tagihan-tagihan dari vendor-vendor yang jumlahnya sangat besar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur “dengan memakai dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa.

3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Bahwa sebaliknya terhadap unsur ini Penasihat Hukum para terdakwasebagaimana dalam nota pembelaan khususnya bagian analisa yuridis dihalaman 91 s.d 99 pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi dikarenakan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur melawan hukum dari para terdakwa adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah tidak benar karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang sangat mempunyai kepentingan tertentu dalam kasus ini. Hal ini sesuai pendapat Ahli Hukum Pidana Chairul Huda, menyebutkan bahwa : “Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya ‘melawan hukum’ yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas. Berbeda halnya, jika ‘melawan hukum’ tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum”. Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut

di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila sifat melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.<sup>89</sup>

Perkataan “dengan maksud” didalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet*/kesengajaan didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>90</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat, sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dan SITI Nuraida Hasibuan (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui perusahaannya yakni PT. First Anugerah Karya Wisata atau dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar

---

<sup>89</sup> Chairul Huda, 2010, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 51

<sup>90</sup> PAF Lamintang, Djisman Samosir, Op.Cit, hal. 229

kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor. Meskipun Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan sudah menyadari bahwa dengan harga penawaran sebesar tersebut diatas tidak akan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh namun mereka tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos Facebook, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan *franchise* (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah berhasil membuat paracalon jamaah terpikat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri.

Dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan pengertian unsurke-3 yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan tersebut telah menguntungkan diri mereka secara melawan hukum yakni agar Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan bisa menguasai dan menggunakan uang kepunyaan para calon jamaah dimana oleh karena uang setoran para calon jamaah tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi dari para terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jemaah Umrah telah mengakibatkan banyak para calon

jamaah menjadi gagal berangkat. Apalagi dari awal Para Terdakwa tersebut sudah tahu dengan paket umroh promo seharga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dipastikan tidak akan cukup untuk memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah sehingga semakin banyak jamaah yang mendaftar paket umroh promo maka semakin banyak pula jamaah yang gagal berangkat. Persidangan para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan ibadah umroh dengan harga murah di bawah bendera First Travel semata-mata untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menjalankan ibadah umroh dan walaupun masih ada sekitar 30 ribu jamaah umroh paket promo yang belum berangkat bukan berarti para terdakwa telah menipu para jamaah umroh tersebut namun yang ada hanyalah terjadi kesalahan teknis pemberangkatan yang mengakibatkan tertundanya pemberangkatan. Apalagi Para Jamaah juga sudah menandatangani dokumen SKUP (Syarat Ketentuan Umroh Promo) yang memungkinkan terjadinya penundaan sampai dengan beberapa kali.

Selain itu pula pada pertemuan dengan pihak KEMENAG dan OJK, pihak First Travel juga sudah menjanjikan akan memberangkatkan jamaah yang belum berangkat tersebut sampai dengan November 2017 namun pihak Kemenag malah mencabut ijin first travel dan para terdakwa juga sudah terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga makin menyulitkan para terdakwa untuk memberangkatkan sisa jamaah yang belum berangkat dan

adapun mengenai penentuan harga umroh promo yang murah yakni sebesar Rp. 14.300.000,- per orang maka menurut para terdakwa hal tersebut adalah strategi bisnis dari First Travel dan dengan harga murah tersebut tetap akan dapat memberangkatkan jamaah umroh yang sudah mendaftar dan menurut perkiraan Para Terdakwa, first travel akan dapat menarik keuntungannya padatahun 2018. Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut maka haruslah Majelis Hakim tolak semuanya dikarenakan adanya dokumen SKUP tersebut menurut padangan Majelis Hakim hanyalah akal-akalan dan alat pembenar bagi Para Terdakwa untuk menunda-nunda atau mengulur-ngulur keberangkatan para jamaah umroh sambil menunggu calon-calon jamaah umroh baru yang 157mendaftar untuk keberangkatan tahun berikutnya sehingga uang yang sudahdisetorkan oleh para calon jamaah umroh baru tersebut akan digunakan untuk membiayai kekurangan biaya calon jamaah umroh yang lama dikarenakandari awal Para Terdakwa sudah mengetahui dengan harga umroh promosebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak bisa memberangkatkan para jamaah umroh yang sudah mendaftar. Adapun mengenai pernyataan para terdakwa yang menyatakan first travelakan dapat keuntungan pada tahun 2018 maka menurut Majelis Hakim tidaklah logis apalagi dihubungkan dengan fakta bahwa first travel masihmempunyai hutang pada vendor-vendor yang jumlahnya sangat besar;

4. Unsur perbuatan Itu dilakukan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menurut Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi dikarenakan dalam fakta-fakta persidangan, tidak ditemukan adanya kerjasama secara sadar atau diinsyafi para terdakwa dan terdakwa Siti Nuraida Hasibuan tersebut, untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta tindak pidana pencucian uang, justru para Terdakwa hanya menjalankan roda usaha yang membantu para warga masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menunaikan ibadah Umroh dengan biaya murah.

Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersamasama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana. Untuk membuktikan unsurturut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke2, ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dan Siti Nuraida

Hasibuan dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

5. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Pada hakekatnya unsur ke-5 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "*Voorgezette Handeling*" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi "beberapa perbuatan berlanjut" menurut *Memorie van Toelichting/ MvT* mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya. Maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Maka akan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka telah dapat dibuktikan bahwa paket Promo 2017 dengan harga Rp14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan biaya umrah yang disadari oleh Para Terdakwa dan Sdri. SITI NURAIIDA HASIBUAN akan tidak dapat memberangkatkan para calon jamaah. Namun paket tersebut yang nyatanya

merupakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Para Terdakwa dan sdr. SITI NURAIDA HASIBUAN secara terus menerus gencar dipromosikan mulai dari Januari 2015 sampai bulan Mei 2017 baik melalui media medsos Facebook, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan *franchise* (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan sehingga sehingga secara terus menerus pula menarik para jamaah maupun calon jamaah untuk berangkat umrah dengan menggunakan jasa First Travelseharga Rp 14.300.000,- yang kemudian menyetorkan uangnya ke rekeningan. PT First Anugerah Karya Wisata.

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti. Putusan

adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Tetapi ada juga yang mengartikan putusan (vonis) sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 menyatakan bahwa:

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- b. dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-5 menurut MvT yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para terdakwa dan Sdri. Siti Nuraida Hasibuan dalam perkara *aquo* terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu bulan Januari 2015 sampai Juni 2017 dimana Para Terdakwa dan Sdri. Siti Nuraida Hasibuan mempromosikan paket umroh promo dengan harga murah sehingga membuat calon jamaah menjadi tertarik lalu mendaftar dengan cara menyetorkan uangnya melalui rekening First Travel, padahal senyatanya Para Terdakwa maupun Sdri Kiki Hasibuan menyadari dengan harga Rp. 14.300.000,- tidak akan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh yang sudah mendaftar.

Pada tanggal 30 Mei 2018, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman: Andika dihukum 20 tahun penjara, Annisa dihukum 18 tahun penjara, Kiki

dihukum 15 tahun penjara, Andika-Anniesa juga dihukum membayar denda masing-masing Rp 10 miliar subsider 3 bulan kurungan, dan Aset First Travel dirampas negara. Yang kemudian para terdakwa mengajukan upaya hukum banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018 dan sampai pada tingkat kasasi.

Pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung nomor: 3096/K/Pid.Sus/2018 menolak permohonan kasasi yang berarti memperkuat putusan PNDepok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. Majelis hakim berpendapat bahwa alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Dalam pertimbangannya dikatakan "Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh parater dakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti itu dirampas untuk negara." Namun, Majelis

Hakim tidak menjelaskan lebih komprehensif mengenai Pasal 39 dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa seluruh aset First Travel yang menjadi barang bukti selama proses peradilan pidana dirampas untuk negara adalah tidak tepat. Penilaian ini penulis dasarkan pada argumentasi bahwa terdapat hak korban dalam aset-aset itu. menurut penulis telah terjadi *jumping conclusion* (didasarkan padapertimbangan hukum yang prematur) dalam memutus status barang bukti yang disita tersebut. Karena adanya persinggungan antara perkara pailit dan pidana First Travel Mahkamah Agung sebenarnya dapat dengan mudah mendefinisikan yang paling berhak dalam perkara First Travel tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, di mana disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana wajib memulihkan kerugian korban yang disebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini seharusnya dapat berlaku dalam perkara First Travel sehingga pihak First Travel yang menjadi terpidana wajib memulihkan kerugian para calon Jemaah dengan mengembalikan atau mengganti rugi harta berupa uang milik para korban, walaupun sudah dijatuhi pidana penjara atas perbuatannya.

Kepastian hukum yang dijadikan alasan Majelis Hakim untuk merampas aset First Travel bukanlah suatu kepastian hukum yang diharapkan karena peneliti menilai kepastian hukum yang dimaksud oleh Majelis Hakim tidaklah memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan bagi para korban. Sehingga, akan lebih tepat jika hakim memutuskan untuk dikembalikan kepada korban.

### **B. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Biro Tour Umrah Dan Haji Dalam Perspektif Keadilan Substantif**

Lahirnya Undang-Undang nomor 17 tahun 1999, maka aspekperlindungan terhadap jemaah haji lebih jelas arah dan tujuannya. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik pula.

Namun demikian Undang-Undang No 17 Tahun 1999 masih menyisakan kelemahan-kelemahan dimana undang-undang tersebut memberikan wewenang dominan kepada Menteri Agama. Karenanya perlu revisi terhadap undang-undang tersebut mengingat masih belum mampudi implementasikan secara utuh

Penyebabnya adalah karena adanya beberapa faktor yaitu:<sup>91</sup>

- a. Undang-undang tersebut memberikan otoritas terlalu besar kepada pemerintah dan kurang menampung peran serta masyarakat.

---

<sup>91</sup> <http://www.hukumonline.com/> di akses pada tanggal 25 february 2023 Pukul 19.30 WIB

- b. Pelaksanaan undang-undang tersebut tidak didukung oleh peraturan pemerintah, sebagai dasar hukum organik setingkat dibawah undang-undang, tetapi langsung diatur oleh Keputusan Menteri
- c. Adanya beberapa kontradiksi pengaturan antara undang-undang dengan Keputusan Menteri Agama, serta Keputusan Direktur Jenderal BimasIslam dan Urusan Haji Nomor D/ 296 Tahun 1999
- d. Terdapat praktik yang memberatkan jemaah dalam menetapkan biaya yang bukan biaya langsung yang dibutuhkan oleh jemaah haji
- e. Aspek bimbingan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji sebagai amanat undang-undang tidak bisa ditunaikan pemerintah, karena terjebakoleh urusan-urusan yang bersifat teknis.

Ibadah umrah merupakan suatu kegiatan ibadah yang sangat penting dikalangan umat muslim diseluruh dunia, karena umrah merupakan salah satu cara umat muslim untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu penyelenggaraan hingga biaya penyelenggaraan ibadah umrah harus sesuai standar dan mematuhi berbagai peraturan yang telah berlaku. Salah satup eraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015.

pasal 5 Peraturan Menteri agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah menyebutkan bahwa ayat (1)“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh biro perjalanan wisata wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU”. Kemudian ayat (2) “Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri”. Selanjutnya ayat (3) “Izin

operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan atau travel umrah memenuhi persyaratan sebagai berikut;<sup>92</sup>

- a. Pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain,
- b. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan
- c. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun,
- d. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;
- f. Memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan
- g. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

---

<sup>92</sup> Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

- h. Memiliki surat rekomendasi asli dari Instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
- i. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan
- j. Menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 juga mengatur mengenai pelayanan terhadap jemaah umrah, yakni di dalam Pasal 10 menyebutkan PPIU wajib memberikan pelayanan;

- a. Bimbingan Ibadah Umrah
- b. Transportasi Jemaah Umrah
- c. komodasi dan konsumsi
- d. Kesehatan Jemaah Umrah
- e. Perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah; dan
- f. Administrasi dan dokumentasi umrah

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah memiliki ketentuan sanksi pidana dan prosedur pelaporan terhadap travel umrah atau biro jasa perjalanan umrah yang melanggar Pasal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri agama Tentang PPIU.

Aturan tersebut disebutkan dalam Pasal 25 yang berbunyi pada ayat (1) “Pemegang izin PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Pemerintah dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan”. Kemudian ayat (2) “pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dijatuhkan berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kanwil”. Selanjutnya ayat (3) “laporan sebagaimana pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri pelapor dan bukti pelanggaran”. Dan ayat (4) “identitas diri pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi nama, pekerjaan, alamat, dan nomor kartu tanda penduduk atau nomor identitas lainnya dan/atau nama instansi/lembaga, nama pimpinan, nomor kartu tanda penduduk pimpinan atau nomor identitas lainnya”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999. Konsumen yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkannya kembali.<sup>93</sup>

Undang-undang tentang Perlindungan Komsumen ini memiliki asas dan tujuan tertentu dalam pembuatannya. Dalam pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

---

<sup>93</sup> Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 269.

keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”penjelasan dari kelima asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

---

<sup>94</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 25-26.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas-asas tersebut menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Pada kasus biro perjalanan umrah first travel hakim memberikan putusan yang menurut penulis kurang tepat dan tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban, korban yang telah menabung agar bisa berangkat umrah namun ternyata ditipu oleh pihak first travel kemudian mengajukan proses hukum di pengadilan namun bukan keadilan yang mereka dapatkan, dimana putusan hakim menyatakan bahwa segala aset first travel di rampas dan disita negara padahal dalam aset perusahaan tersebut ada hak korban yang harus di kembalikan.

Prinsip penegakan hukum adalah dengan memberikan manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Tidak cukup disitu masyarakat juga menaruh harapan proses penegakan hukum harus mencapai mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

J Van Apeldoorn menjelaskan bahawa “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang

memperoleh bagian yang sama”. Hal tersebut memiliki pengertian bahwa dalam setiap perkara haruslah ditimbang sendiri, dengan kata lain keadilan bagi satu orang belum tentu adil bagi yang lain. Tujuan hukum sendiri adalah demi mengatur pergaulan hidup secara damai, jika penegak hukum mampu memberikan peraturan yang adil, dengan artian peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>95</sup>

Keadilan tidak dapat disamakan artinya dengan persamarataan. Keadilan tidak memiliki pengertian bahwa setiap orang akan memiliki bagian yang sama rata. Ketertiban masyarakat tidak akan terjadi jika tidak ada peraturan umum, baik peraturan yang tertulis maupun tidak bertulis. Tidak adanya peraturan umum, akan memunculkan ketidakteraturan berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan antara tubuh dalam masyarakat.

Apabila hukum hanya semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Menurut L.J Van Apeldoorn “Hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. Makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan

---

<sup>95</sup> Apeldoorn, L. J. Van. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 67

tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.<sup>96</sup>

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo menekankan bahwa “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban”.

Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.” Disisi lain yang patut diperhatikan adalah mengenai mekanisme hukum yang dipergunakan, peraturan yang telah dibuat dan diterbitkan, hingga akhirnya memberikan sebuah sanksi terhadap masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat tersebut, harus diingat perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan haruslah substantif. Sadjipto Raharjo menjelaskan bahwa “harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).”<sup>97</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila ingin menekankan asas keadilan juga harus memperhatikan prinsip *living law* (hukum yang berlaku di masyarakat), yakni sebuah norma terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum seyogianya mampu untuk mengakomodir *living law* tersebut, yakni berupa kebiasaan dan

---

<sup>96</sup> Ibid, 71

<sup>97</sup> Kalo, Syafruddin. 2007. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*. Medan, hlm 132

ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi. Dalam konsep berkeadilan tidak dapat terlepas dari konsep kemanfaatan hukum itu sendiri. Sehingga para pencari keadilan dapat menghasilkan manfaat atas hukum yang adil.

Hukum merupakan tolok ukur terciptanya kesejahteraan rakyat, dalam kehidupan suatu bangsa hukum menjadi urat nadi untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya.

Putusan pengadilan seyogianya mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, terutama dalam perkara pidana. Kemanfaatan dan keadilan harus tercermin baik dari proses penyelidikan, penyidikan, proses penuntutan, hingga proses menjalani hukuman dilapas. Hal tersebut tak hanya berlaku untuk tersangka, melainkan juga berlaku untuk barang sitaan dan rampasan yang diperoleh dari tersangka.

Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Barang rampasan adalah barang yang sebelumnya telah disita oleh negara dimana barang tersebut digunakan sebagai alat bukti persidangan pidana. Sehingga ketika putusan berkekuatan tetap hakim dapat memilih untuk merampas alat bukti tersebut atau dikembalikan kepada pemilik barang.

Perkara First Travel menyisakan barang sitaan yang sangat banyak dikarenakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Dalam perkara yang telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara 3096 K/Pid.Sus/2018.

Telah memutuskan bahwa sitaan yang digunakan sebagai alat bukti adalah sebanyak 820 item, di mana 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis. Dari 529 item barang sitaan yang bernilai ekonomis itu antara lain uang senilai Rp 1,537 Milyar, baju dan gaun sebanyak 774 lembar, enam unit mobil, tiga unit rumah tinggal, satu unit apartemen, satu kantor milik First Travel dan benda berharga koleksi bos First Travel seperti kaca mata, perhiasan, dan lain.

Penulis berpendapat agar korban bisa mendapatkan haknya bisa mengajukan melalui pengadilan niaga. dengan melakukan upaya hukum kepailitan dan melakukan upaya hukum melalui prosedur politik dengan memohon ke Presiden terkait terminologi perampasan oleh negara barang bukti First Travel. yang dimaksudkan dengan rampasan oleh negara adalah hasil dari rampasan tersebut dilakukan lelang dan hasilnya dimasukkan kedalam kas negara ataukah hasil dari rampasan tersebut dikembalikan kepada jamaah yang menjadi korban Jalur litigasi yang mungkin bisa ditempuh adalah melalui PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan pembatalan homologasi perdamaian). Jamaah selaku kreditur konkuren, apabila dilakukan PKPU apabila memang gugatan dikabulkan, maka First Travel akan memasuki pada status pailit. Fase tersebut menjadikan aset First Travel akan diurus oleh seorang pengurus (kurator) untuk dikumpulkan. Kedepannya apabila dimungkinkan kurator dapat bekerjasama dengan Kejaksaan untuk meminta aset-aset First Travel.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa:

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor:

Penjelasan pasal tersebut meski masih belum jelas dijabarkan, akan tetapi PKPU dapat dipahami sebagai suatu langkah untuk dapat mencapai kata mufakat diantara debitor dan kreditor dengan metode penyelesaian hutang piutang. Melalui proses putusan Pengadilan Niaga, dapat dibuat kesepakatan bersama terkait bagaimana upaya pembayaran hutang-hutang First Travel kepada debitornya. Apabila memang proses PKPU berjalan maka proses pembayaran hutang jugadimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi. Dengan kata lain proses PKPU dapat diartikan sebagai moratorium penundaan pembayaran hutang kepada para kreditornya, sebelum semakin bertambah parah. Perusahaan dirasa masih mampu untuk membayar hutangnya kepada para kreditornya.

Permasalahannya adalah dana yang disetorkan kepada First Travel apakah dapat dikategorikan sebagai hutang. Menurut pendapat penulis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hutang, dikarenakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017, pada pokoknya Keputusan Menteri Agama tersebut menjelaskan bahwa Izin penyelenggaraan First Travel dicabut akibat menelantarkan jemaah umrah hingga mereka gagal berangkat ke Arab Saudi. “Tindakan penelataran tersebut telah mengakibatkan kerugian materi dan immateri yang dialami oleh jemaah umrah.

Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam ketentuan tersebut, mengatur sanksi berupa pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah umrah, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain pencabutan izin, First Travel juga diwajibkan

mengembalikan seluruh biaya umrah bagi jemaah yang telah mendaftar. Jika tidak, berakibat pada First Travel diharuskan untuk melakukan pelimpahan seluruh jemaah yang telah mendaftarkan ke agensi First Travel kepada agensi lainnya. Sebagai catatan jemaah yang telah dilimpahkan tidak boleh dibebani dengan biaya lain. Dapat diambil kesimpulan, bahwa jemaah yang memang belum mendapatkan pengembalian First Travel, dapat melakukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga dengan didasarkan sebagai salah satu kreditur yang sudah jatuh tempo.

Pada dasarnya ada beberapa alasan pengajuan PKPU, diantaranya adalah:

- a. “Utang telah masuk bahkan melebihi jatuh tempo sehingga bisa ditagih tetapi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas utang tersebut
- b. Debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Artinya pengajuan PKPU dapat dilakukan baik oleh debitur maupun kreditor apabila utang yang dimiliki debitur tak hanya bersumber dari satu kreditor saja, tetapi dua atau lebih kreditor

c. Kreditor merupakan kreditor konkuren yakni pemberi pinjaman atau utang tanpa menggunakan jaminan. Utang-piutang yang terjalin tanpa adanya jaminan tentu hanya mengandalkan kepercayaan terhadap karakter dan itikad baik debitur dalam membayar kewajibannya tepat waktu sesuai yang telah disepakati bersama. Jika di kemudian hari terjadi masalah gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur, kreditor konkuren riskan mengalami kerugian karena tidak ada jaminan aset dan tidak adanya kepastian pembayaran baik sebagian maupun keseluruhan utang dari debitur.

Permohonan PKPU yang dilakukan jamaah First Travel yang telah dirugika atas tindakan First Travel merupakan langkah yang panjang. sejatinya agar lebih mempercepat hal tersebut dapat langsung dilakukan permohonan Pailit kepengadilan Niaga tanpa melakukan PKPU terlebih dahulu. Tetapi disini penulis menganut pendapat *restoratif justice*, agar setiap jamaah yang menjadi korban First Travel memiliki hak yang sama. Maka penulis memberikan pendapat, agar jamaah First Travel melakukan upaya PKPU terlebih dahulu agar ada waktu untuk seluruh jamaah dapat dihimpun dan dapat dihitung untuk seluruh kerugian akibat tindakan First Travel.

Tindakan permohonan upaya hukum PKPU dilakukan terlebih dahulu dikarenakan memang dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penipuan yang dilakukan oleh First Travel pihak yang berperkara sangatlah banyak baik jamaah sendiri maupun para agen yang merugi atas tindakan First Travel. sehingga apabila langsung dilakukan permohonan kepailitan maka ditakutkan akan banyak pihak yang merasa dirugikan mengingat diperluknaan

koordinasi antara seluruh pihak / korban yang terlibat atas tindakan First Travel tersebut.

Atas dasar tersebut penulis berpendapat, jika dilakukan upaya hukum terkait pengembalian harta yang disetor jamaah First Travel adalah melalui permohonan PKPU dengan tujuan tidak sepakat dengan skema perdamaian (*homologasi*), dimana waktu pembuatan skema adalah 270 hari. Dan selanjutnya para kreditur (jamaah First Travel) untuk selanjutnya melakukan upaya hukum kepailitan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Putusan Hakim pada perkara First Travel Putusan Nomor: 3096/K/Pid.Sus/2018, memperlihatkan bahwa tidak dilaksanakannya terobosan hukum oleh Hakim. Pada tingkat kasasi, pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perkara in casu bukanlah perkara perdata semata akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara *a quo* jelas merupakan perkara tindak pidana. Penafsiran asas manfaat dalam Putusan MA dikaitkan dengan *assetrecovery* korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara tidak tepat, karena telah melanggar hukum formal maupun materil. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis hakim telah mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Negara dalam tindak pidana pencucian uang tersebut tidak pernah dirugikan, karena yang mengalami kerugian adalah individu/perorangan (Jemaah Haji). Selain itu, Putusan


Perampasan Aset First Travel oleh Negara dan Kesesuaiannya Dengan Pasal 46 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan menolak permohonan kasasi. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi cenderung mengedepankan pertimbangan hukum normatif dengan mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Akibatnya putusan Hakim Mahkamah Agung menunjukkan polarisasi pemikiran yang parsial dimana hakim melahirkan suatu putusan yang tampak benar padahal sebenarnya kurang tepat.

2. Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terkait Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh First Travel menimbulkan kerugian terhadap jamaah First Travel yang telah menyetorkan uang kepada First Travel baik melalui agen ataupun kepada First Travel langsung. Putusan kasasi pada perkara *a quo* menyatakan bahwasanya seluruh barang bukti dalam perkara *a quo* dilakukan perampasan untuk negara sesuai dengan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP. sehingga jamaah First Travel yang menjadi korban penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel tidak mendapatkan uangnya kembali. disisi lain ada upaya hukum yang dapat dilakukan

oleh Jamaah First Travel dalam jalur litigasi, dimana melakukan permohonan PKPU dan kepailitan kepada First Travel, dengan tujuan tidak sepakat dengan skema perdamaian (*homologasi*) sehingga First Travel dapat dinyatakan Pailit. Agar hak para korban bisa didapatkan kembali.

## **B. Saran**

Hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia , Kepada Majelis Hakim dalam putusan akhirnya agar mempertimbangkan pengembalian dana kepada jemaah yang telah di tipu oleh para terdakwa, supaya putusan Hakim dapat memenuhi rasa keadilan dimasyarakat. Kemudian kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap biro perjalanan Travel dan jangan cepat percaya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abduracman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2010).

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia ( Satu Kajian Teoritik )*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

C.S.T. Kansil., dan Chistine S. T. Kansil., 2006, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Keenam, Sinar Grafika.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Isnu Gunadi W. Dan Jonedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jarmanto, t.t., *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Liberty, Yogyakarta.

L . Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.

Lili Rasydi, *Filsafat hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988.

Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Nasikun, 2015, *Identitas Hukum Nasional*, sebagaimana dikutip dalam Artidjo Al Kostar, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- B. JURNAL**
- Bagir Manan, “*Perspektif Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*”, makalah disampaikan pada seminar Nasional dalam Era Pasar Bebas, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 15 Maret 1997, hlm 1.
- Bahder Johan Nasution, 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, hlm. 120
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 100
- Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.4 (2014)

Viswandro, dan Maria Matilda, dan Bayu saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan ke – 1, (Yogyakarta:penerbit medpress digital,2015 )

Yunie Herawati, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, Jurnal, Vol. 18 No. 1.

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Aturan tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang No 8 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Aturan tentang kepariwisataan (Undang-undang No 10 tahun 2009)

### **D. INTERNET**

<http://repository.radenfatah.ac.id/>

<http://syariah.radenintan.ac.id/peranan-hakim-dalam-mewujudkan-keadilan-substantif-perspektif-filsafat-hukum-islam>

<https://kbbi.web.id/korban>,

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang>

